MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9/HUK/1998
T E N T A N G
PENGUKUHAN PENGURUS
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TINGKAT PUSAT

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak, kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak tingkat pusat perlu dikukuhkan oleh Menteri Sosial RI;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk di kukuhkan sebagai pengurus Lembaga dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen jo Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1995;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 63/HUK/1997 tentang Logo Perlindungan Anak;

10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.

2. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.

3. Kebijaksanaan Dasawarsa Anak Indonesia Kedua Tahun 1996-2006.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tingkat Pusat, dengan nama dan jabatan/susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tingkat Pusat, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/HUK/1997.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Pebruari 1998

MENTERI SOSIAL RI

ttd.

DRA. INTEN SOEWENO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Presiden RI.
2. Bapak Wakil Presiden RI.
3. Bapak Ketua-ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial.
6. Kepala BPHN, Departemen Kehakiman.
7. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
8. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan di lingkungan Departemen Sosial.
9. Ketua Umum DNIKS
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi seluruh Indonesia.
11. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
12. Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Departemen Sosial.
13. Kepala Bagian Tata Laksana dan Perundang-undangan Ditjen Bina Kesejahteraan Sosial.
14. Kepala Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan Badan Litbang Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9/HUK/1998

TANGGAL : 23 Februari 1998

TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TINGKAT PUSAT

1. PENASEHAT

a. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
b. Menteri Sosial.
c. Menteri Dalam Negeri.
d. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
e. Menteri Kehakiman.
f. Menteri Kesehatan.
g. Menteri Tenaga Kerja.
h. Menteri Agama.
i. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN.

2. PEMBINA

a. *Koordinator* : Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI

b. *Anggota* :

1) - Dirjen Bina Rehabiltasi Sosial
   - Dirjen PUOD
   - Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah
   - Dirjen Pemasyarakatan
   - Dirjen Bimbingan Kesehatan Masyarakat
   - Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
   - Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
   - Deputi Bidang Keluarga Sejahtera
   - Direktur Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia (KAKLU)

2) Ketua DNIKS

3) - Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia
   - Ketua Yayasan Penyandang Anak Cacat
   - Ketua Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia

3. **PENGURUS PUSAT**

a.	*Ketua umum*	:	Menteri Sosial RI
b.	*Ketua Harian*	:	Ny. Uga Wiranto
c.	*Sekretaris Umum*	:	Dr. Suyono Yahya, MPA
	Sekretaris I	:	Drs. Ferry Johannes
	Sekretaris II	:	DR. Seto Mulyadi, Msi
d.	*Bendahara*	:	Ny. Dra. Susrinah Sanyoto

e. *Ketua Bidang Pelayanan* : Ny. Budiarti TB. Silalahi, MSc

1) **Ketua Sub Bidang Pelayanan Anak** : Ny. dr. Nafsiah Mboi, DSA
2) **Ketua Sub Bidang Pelayanan Masyarakat** : Ariest Merdeka Sirait

f. *Ketua Bidang Pengembangan SDM* : Ny. R. Siswono, SH

1) **Ketua Sub Bidang Pengembangan Tenaga Sukarela** : Drs. Soetarso, MSW
2) **Ketua Sub Bidang Pengembangan Tenaga Fungsional** : Ny. Nibras OR Salim

g. *Ketua Bidang Perencanaan dan Litbang* : Prof. Dr. Yaumil A. Achier

1) **Ketua Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan** : Dr. Irwanto, PhD
2) **Ketua Sub Bidang Perencanaan** : Drs. Djafar Assegaf

h. *Ketua Bidang Humas dan Antar Lembaga* : Ny. Milangoni Subiakto

1) **Ketua Sub Bidang Hubungan Masyarakat** : Drs. Freddy Ndolu
2) **Ketua Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga** : Ny. Pertiwi Hassan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Pebruari 1998

MENTERI SOSIAL RI

ttd.

DRA. INTEN SOEWENO